

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN  
NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS**

***RESPONSIBILITIES OF A NOTARY IN THE PRINCIPLE OF NOTARY  
INDEPENDENCE IN A NOTARY PRIVATE PARTNERSHIP***



Oleh:

**RATNA NINGSIH**

NIM. B022181041

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN  
NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**RATNA NINGSIH**  
NIM. B022181041

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh:

**RATNA NINGSIH**

**B022181041**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
NIP. 19601008 198703 1 001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.  
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ratna Ningsih

NIM : B022181041


Program Studi : Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan.



  
Ratna Ningsih  
NIM. B022181041

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., Rektor pada masanya, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,

selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Dekan pada masanya, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama

perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu tesis.

7. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Herman. S dan Ibu Hj. Hasna. B,S.Pd. yang paling penulis hormati, sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan, juga memberikan dukungan penulis untuk menggapai cita-cita penulis.
10. Terima Kasih kepada saudari penulis tercinta, Erma Puspita Sari, Riska Febrianty, Hernianti, dan Ervianti. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Terima Kasih kepada WARUNK HJ. WATY, Rachmawati, Aulia Faradiba Tilameo, Nurkhalisa, Nadia Imanesia, Heru Cakra, dan Farid Mustafa yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis, terima kasih telah memberikan slogan terbaik kepada penulis.
12. Terima Kasih kepada teman-teman SFAM Squad, Andi Rita Purnama Sari, Ekha Setyawati, Nurul Hikmawati, Andi Resky Ayu Lestari, Iva

Yulianingsih Bahar, Andi Nurul Annisa Dela Putri, Adriani Baharuddin, dan Andi Ummul Khaer, yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan sampai tesis.

13. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Kenotariatan Angkatan 2018 (SCR18AE) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya kepada Shafira Della Astina, Irma Fitra Alwi, Syalwi Afrianti, Ince Haerisa, Safira Amrani, Lisa, Annisa Safitri, Rita Junita, Muliyatno Abbas, dan Reza Azis yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungannya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 20 Oktober 2022

Ratna Ningsih

## **ABSTRAK**

**RATNA NINGSIH (B022181041).** Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris (Dibimbing oleh **Anwar Borahima** dan **Muhammad Ilham Arisaputra**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang mekanisme kerja Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris, serta tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang mekanisme kerja serta tanggung jawab Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Dalam praktik Persekutuan Perdata Notaris dikonsepsikan sebagai bentuk kerjasama dimana 2 (dua) orang atau lebih Notaris menyewa satu gedung sebagai kantor bersama, dan (2) Meskipun Notaris tergabung dalam satu Persekutuan Perdata Notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat membubuhkan tanda tangan pada akta, baik pada Minuta akta dan Salinan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bertindak secara sendiri-sendiri dan segala tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menjadi tanggung jawab secara pribadi, termasuk pula segala dokumen protokol yang disimpannya.

**Kata Kunci: Notaris; Persekutuan Perdata; Mekanisme Kerja; Tanggung Jawab.**

## **ABSTRACT**

**RATNA NINGSIH (B022181041).** *Liability of a Notary in the Principle of Notary Independence in a Notary Private Partnership (Guided by Anwar Borahima and Muhammad Ilham Arisaputra).*

*This study aims to analyze and understand the working mechanism of a Notary in a Private Partnership and the responsibilities of a Notary who is a member of a Notary Private Partnership.*

*This type of research is an empirical research that discusses the working mechanism and responsibilities of a Notary in a Notary Private Partnership, by collecting primary data in the form of interviews and secondary data obtained through library research. The data obtained were then analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that, (1) In practice a notary private partnership is conceptualized as a form of cooperation where 2 (two) or more notaries rent a building as a joint office, and (2) even though a notary is incorporated in a notary private partnership, it will only there is one Notary who signed in one deed. Only the Notary who made the deed can sign the deed, both on the Minutes of the deed and a copy of the deed, starting from the beginning of the deed to the end of the deed. Notaries who are members of a notary private partnership in carrying out their positions continue to act independently and all liabilities for deeds made by or before a notary becomes their personal liability, including all protocol documents that they keep.*

**Keywords : Notary; Private Partnership; Work Mechanism, Liability.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Notaris di Indonesia .....	15
1. Pengertian Notaris .....	15
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	18
3. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	24
B. Akta Notaris .....	29
C. Hak dan Kewajiban Notaris .....	36
D. Persekutuan Perdata .....	43
E. Landasan Teori .....	52
1. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	52
2. Teori Kepastian Hukum .....	59
F. Kerangka Pikir .....	62
G. Definisi Operasional .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	67
A. Tipe Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Jenis dan Sumber Data .....	67

D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
1. Mekanisme Kerja Notaris yang Tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris.....	70
2. Tanggung Jawab Notaris yang Tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris.....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya.<sup>1</sup>

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan *atribusi*, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun Notaris dalam menjalankan jabatannya

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press : Yogyakarta, Hal. 1

diangkat oleh negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji oleh negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, terlebih dahulu Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut kepercayaannya masing-masing di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur : Bandung, hal. 67.

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008 *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama : Bandung, hal. 40.

diperolehnya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa, salah satu isi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumpah jabatan Notaris adalah sebagai berikut, “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya, maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung, maupun tidak langsung dapat memengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>4</sup>

Persekutuan Perdata sebenarnya bentuk umum dari Firma dan Perseroan Komanditer (*Comanditaire Venootschap*). Aturan dari Persekutuan Perdata, Firma dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya. Persekutuan Perdata diatur dalam Bab VIII Bagian Satu, Buku III Pasal 1618-1652 Kitab

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*).<sup>5</sup> *Maatschap* atau Persekutuan Perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun. Di Inggris Persekutuan perdata dikenal dengan istilah Hukum Persekutuan dengan nama *company law*, yakni himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama, baik yang berstatus badan hukum (*partnership*) ataupun yang tidak berstatus badan hukum (*corporation*).<sup>6</sup>

Di Belanda istilah Hukum Persekutuan dikenal dengan nama *Vennootschapsrechts*, lebih sederhana dikenal dengan nama Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Perserikatan Perdata (*maatschap*) yang dianggap sebagai induknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Persekutuan Perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem *common law* memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan pada perjanjian. Persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian. Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, perserikatan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ade Cahya W, *et al.*, 2019, *Pengenalan Sistem Persekutuan Perdata Di Indonesia*, Makalah Universitas Tulungagung, hal. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 9

<sup>7</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33377/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (dikutip pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 13. 11 WITA).

Persekutuan Perdata yang dapat dibentuk Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut sebagai “Perserikatan Perdata”. Dasar hukum perserikatan perdata Notaris juga berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, karena peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa perubahan di antaranya, yaitu persyaratan diangkat menjadi Notaris, penambahan kewajiban Notaris, larangan dan alasan pemberhentian sementara Notaris, kewajiban magang bagi calon Notaris, penyesuaian pengenaan sanksi untuk Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Organisasi Notaris. Beberapa ketentuan

tersebut diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa, para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat membentuk Persekutuan Perdata, bahwa Notaris yang telah menjalankan jabatannya harus memerhatikan kemandirian dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Hal ini menjadi sangat membingungkan, dimana pada Peraturan Kolonial Belanda tidak memperbolehkan adanya Notaris dalam melakukan Persekutuan Perdata. Sampai saat ini masih belum ditemukan penjelasan resmi terkait perubahan tersebut.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang persekutuan perdata, maka Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata berdasarkan pada ketentuan Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur bahwa, Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berlakunya Pasal 20 Undang-

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 96-97

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa, bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan perdata terdapat dalam Pasal 1618-1652 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris diwajibkan merahasiakan dalam segala apapun mengenai sebuah akta yang telah dibuatnya sesuai dengan keterangan yang telah diperolehnya kepada para pihak, karena Notaris memegang sumpah jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Penulis menemukan bahwa, dalam pengelolaan kantor bersama tersebut para Notaris memiliki pengeluaran bersama, dan menggunakan fasilitas secara bersama-sama seperti, kantor, komputer, printer dan lain-lainnya. Dalam permasalahan ini penulis akan memberikan contoh yang membuat akta tersebut sudah tidak rahasia lagi jika menggunakan fasilitas komputer yang sama dalam proses pendaftaran akta oleh beberapa Notaris,

misalnya dalam proses pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan yang di daftarkan di aplikasi mitra Badan Pertanahan Nasional, dalam proses mengupload file-file yang diperlukan tersebut pegawai kantor Notaris juga meng-*upload* Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris, dan sebelum hasil *scan* akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut di *upload* akta tersebut harus disimpan terlebih dahulu ke dalam fasilitas komputer bersama tersebut, mekanisme seperti ini akan memudahkan pegawai lain dapat mengakses dan membaca secara menyeluruh isi akta Notaris tersebut. Berdasarkan isi pasal yang telah di jabarkan diatas terlihat jelas bahwa, jika Notaris yang melakukan persekutuan perdata pada satu kantor yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama yang ada di dalam kantor tersebut, maka ketentuan pasal tersebut akan sangat sulit untuk dijalankan, mengingat teknis pembuatan dan pendaftaran akta tersebut sudah di digitalisasi sehingga seluruh data-data dari penghadap tersimpan rapi dalam satu komputer yang sama dalam kantor tersebut, oleh sebab itu data-data penghadap tersebut mudah diakses oleh pegawai-pegawai Notaris yang ada di dalam kantor tersebut, hal ini menyebabkan data penghadap sudah menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Mengenai kemandirian Notaris, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menguraikan dengan jelas makna kemandirian yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) tersebut. Oleh karena tidak ada uraian yang jelas tentang makna mandiri/kemandirian, maka dapat memunculkan berbagai macam penafsiran, baik yang datang dari kalangan Notaris sendiri maupun dari pihak lain.

Menurut Lumbang Tobing<sup>9</sup>, dalam hal menjalankan Perserikatan Perdata Notaris perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum menjalankannya. Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para Notaris mengadakan Perserikatan Perdata antara lain perserikatan yang seperti ini tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendakinya, terlebih lagi di tempat tertentu hanya ada beberapa Notaris. Selain dari itu, adanya persekutuan di antara para Notaris akan menyebabkan kurang terjaminya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para

---

<sup>9</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-4, Erlangga : Jakarta, hal. 107

Notaris. Sebaliknya dapat juga dikemukakan alasan untuk memperkenankan para Notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai Notaris, yakni bagi para Notaris yang berusia lanjut dalam hal ini tentu mereka menginginkan untuk mengurangi kesibukan mereka sebagai Notaris. Akan tetapi tidak dapat dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, sebagaimana tujuan Notaris diangkat.<sup>10</sup>

Adanya pro dan kontra tentang keberadaan *Maatschap* Notaris menimbulkan perselisihan yang tidak kunjung selesai. Berbeda dengan advokat atau penasihat hukum yang mendirikan firma hukum, mereka menjalankan profesi sering merupakan satu tim dalam menangani kasus. Berbeda dengan Notaris dan klien adalah hubungan *one on one* dan ada kerahasiaan yang harus dipegang oleh seorang Notaris itu saja. Banyak pula Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur ketentuan dibolehkannya seorang PPAT tergabung dalam *Maatschap*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 108

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam suatu Persekutuan Perdata Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata terhadap kerahasiaan isi akta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam memahami mekanisme kerja Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris serta tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk para praktisi, masyarakat, dan akademisi tentang mekanisme kerja Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris serta tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Tesis ini tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain, adapun yang pernah mengangkat materi-materi seperti judul penulis adalah:

1. Binta Afida Rahmatika, Universitas Islam Indonesia, Tesis (2016), Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata.

Penelitian tersebut menitikberatkan pada kemandirian Notaris dengan pembentukan Persekutuan Perdata menurut UUJN, prinsip kemandirian dan aspek positif dan negatif dengan adanya pendirian Persekutuan Perdata Notaris, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan

Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta serta mekanisme kerja Notaris terkait prinsip kemandirian dalam Persekutuan Perdata Notaris. Dengan demikian, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binta Fida Rahmatika. Perbedaan tersebut terletak pada kajian permasalahan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Binta Fida Rahmatika menitikberatkan kepada kemandirian Notaris, sedangkan penulis menitikberatkan kepada tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam Persekutuan Perdata.

2. Fanni, SH, Riau *Law Journal* Vol. 2 No. 1 Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Riau. Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Isu hukum dalam tulisan ini adalah adanya pertentangan antara tugas dan jabatan sebagai Notaris yang penghasilannya atau jasa hukumnya kepada masyarakat telah ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai diperbolehkannya Notaris membentuk Persekutuan Perdata yang berdasarkan BW, Persekutuan Perdata dibentuk untuk memperoleh keuntungan.

Hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, diperbolehkannya Notaris membentuk Persekutuan Perdata dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN tidak sejalan dengan pelaksanaan jabatan

notaris karena pada hakikatnya pembentukan Persekutuan Perdata yang telah diatur sebelumnya dalam BW adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Pengaturan prinsip-prinsip pembentukan persekutuan perdata dalam BW berbeda dengan persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris. Bentuk persekutuan perdata (BW) menerapkan pembagian keuntungan, sedangkan dalam Persekutuan Perdata Notaris tidak ada pembagian keuntungan, melainkan masing-masing Notaris menerima honorarium sebagai imbalan jasanya tanpa adanya pembagian honorarium.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta, serta mekanisme kerja Notaris terkait prinsip kemandirian dalam Persekutuan Perdata Notaris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Notaris di Indonesia

##### 1. Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini, maka diadakan suatu alat bukti tertulis. Secara kebahasaan, Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *Notaris* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.<sup>11</sup>

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press : Yogyakarta, hal. 7-8.

zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijik*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik.<sup>12</sup>

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglemen* tentang jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.<sup>13</sup>

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:<sup>14</sup>

1. *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium Notaris*.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 8

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 5

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 6

Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>15</sup>. Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang Notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Pemerintah kemudian mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>16</sup>

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 12

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

Notaris.<sup>17</sup> Selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris.

## **2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

### **a. Pengangkatan Notaris**

Pengangkatan Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa, pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb.1860 Nomor: 3).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 14

<sup>18</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 67

Syarat untuk bisa menjadi seorang Notaris, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah:<sup>19</sup>

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan janji/sumpah menurut agamanya masing-masing di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyempahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 67-68

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 71

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- b. *Zuiveringseed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, saksama dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan, dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris isi sumpah/janji berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

---

<sup>21</sup> G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Op. Cit. hal. 114

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 4 tersebut di atas, maka pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang prinsipil bagi Notaris, sebab apabila tidak sempat mengangkat sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pengangkatannya sebagai Notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>22</sup> Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah disumpah/janji sebagai Notaris wajib menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, maka yang bersangkutan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

---

<sup>22</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 72

## **b. Pemberhentian Notaris**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie, dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 12, dan 13;
2. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan 11.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:
  1. Meninggal dunia;
  2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  3. Permintaan sendiri;
  4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  5. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.
  2. Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa, oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>24</sup>

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1).

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal. 75

### 3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan, dan membuat *grosse* akta, serta berhak mengeluarkan salinan, atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga akta otentik merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan dari akta kepada orang yang tidak berkepentingan.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti "*verlijden*" (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), berdasarkan Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.<sup>25</sup>

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Jelas bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya. Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.

Adanya akta otentik mampu menjamin kepastian hukum, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, dan menjadi alat bukti yang terkuat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta

---

<sup>25</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 32

tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1. Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
2. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Semua bilangan seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf untuk menentukan berapa banyak jumlah huruf yang disebutkan dalam akta dan harus didahului dengan angka.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi, apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang

dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan kewenangan, Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang *atribusi* yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang melalui UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:<sup>27</sup>

1. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa, kewenangan utama/umum Notaris adalah membuat akta otentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>26</sup> Pasal 43 UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>27</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 78

2. Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur bahwa Notaris memiliki kewenangan khusus, yaitu:<sup>28</sup>
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Kewenangan lain Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa, yang dimaksud dengan “kewenangan lain dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut di atas, maka kekuatan pembuktian akta yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Tugas jabatan seorang Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam bentuk akta otentik, serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op. Cit. hal. 81-82

- b) Akta Notaris atau akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta otentik tersebut tidak benar, maka seseorang tersebut wajib membuktikan pernyataannya dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Adapun kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta:<sup>29</sup>

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 82

<sup>30</sup> *Ibid.*

## B. Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>31</sup>

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>32</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>33</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah :

1. Perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. hal. 17-18

<sup>32</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit. hal. 99

<sup>33</sup> *Ibid.*

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>34</sup>

Salah satu fungsi akta, yaitu sebagai alat bukti, selanjutnya mengenai alat bukti diatur dalam hukum perdata Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu:

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.<sup>35</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut sebagai akta, yaitu:

- 1) Surat harus ditanda tangani

Keharusan tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, fungsi tanda tangan sendiri untuk mengindividualisir sebuah akta sehingga penandatanganan dapat diidentifikasi dan sudah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 100

sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut;

- 2) Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian;

- 3) Surat diperuntukkan sebagai alat bukti

Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari;

- 4) Akta harus ditulis dan dibaca

Artinya dapat dibaca apa yang ditulis di dalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum di dalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum.<sup>36</sup>

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya, atau dengan perkataan lain bahwa akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik. Hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>37</sup>

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa, "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat". Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, hal. 116.

<sup>37</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Loc. Cit. hal. 42

diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, selanjutnya mengenai bentuk dan sifat akta tersebut dirumuskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m atau Pasal 16 Ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

---

<sup>38</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 110-111

juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Ketentuan dalam Pasal 38 tersebut di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris.<sup>39</sup> Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu<sup>40</sup>:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu; dan
- d. Di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Apabila dalam pembuatan akta tersebut pejabat yang bersangkutan tidak cakap atau tidak berwenang, atau bentuk aktanya cacat, maka dalam Pasal 1869 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa, "Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik." Akta yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani oleh para pihak.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 7 UUNJN

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 126-127

ditetapkan dalam Undang-Undang”. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan, dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh penghadap di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh penghadap kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya, dan untuk keperluan mana penghadap itu sengaja datang di hadapan Notaris, dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris.<sup>41</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Notaris**

Kehadiran Notaris bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk

---

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 51

memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Penjelasan pasal tersebut secara *limitatif* ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, yaitu alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.<sup>42</sup>

Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris boleh menolak dengan alasan seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya. Kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah, kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah *imperatif* undang-undang yang dibebankan kepadanya. Kewajiban Notaris adalah, suatu keharusan, atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris, dan apabila dilanggar, maka akan

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hal. 87

dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>43</sup> Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para pelanggannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>44</sup>

Menurut G. H. S. Lumban Tobing<sup>45</sup> berpendapat bahwa:

“Sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas, bahwa dalam sumpah jabatan Notaris termasuk pula rahasia jabatan yang menimbulkan hak ingkar, namun tidaklah berarti bahwa Notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di Kantor Notaris yang tidak dicantumkan dalam akta.”

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publikekrechtelijke inslag*) yang kuat. Meskipun “*In concreto*” seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 86

<sup>44</sup> Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni: Bandung, hal. 29.

<sup>45</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 116

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 124

Asser mengatakan, mereka yang disebut dalam Pasal 1909 sub 3 BW diberikan hak ingkar oleh Undang-Undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>47</sup> Hak ingkar hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya, berbicara tentang kedudukan hendaknya jangan diberi batas formal yang sempit. Mereka yang dimaksud dalam Pasal 1909 sub 3 BW tersebut di atas, sekalipun keputusan terakhir ada di tangan hakim, tetap harus diberikan kebebasan tertentu, oleh karena mereka harus menentukan, apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal apa saja yang mereka ketahui. Hak ingkar diberikan untuk kepentingan umum, dan karena itu, hak untuk mempergunakannya tidak tergantung dari sikap orang yang paling langsung berkepentingan.<sup>48</sup>

Pasal 170 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>49</sup>

Pasal 1909 ayat (2) point 3e *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 125

<sup>48</sup> *Ibid.* hal. 125-126

<sup>49</sup> Pasal 170 ayat (1) KUHAP

sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”<sup>50</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, selain itu, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Kewajiban Notaris lainnya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>51</sup>

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse Akta*, *Salinan Akta*, atau *Kutipan Akta* berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

---

<sup>50</sup> Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPerdara

<sup>51</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.

Kewajiban Notaris sendiri merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh seorang Notaris, yang mana jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi terhadap Notaris. Sanksi yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pertanggungjawaban Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat, dan telah diserahkan kepada pemegang protokol Notaris, meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari jabatannya, Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggungjawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksinya terhadap Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama : Bandung, hal. 52

Menurut Van Bemmelen, ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni:<sup>53</sup>

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat.
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijk veroordeling*).
3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

Ketentuan tersebut di atas, kembali menegaskan bahwa setiap individu yang diberikan secara sadar kepercayaan oleh pihak lain dalam lingkup kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya, maka hal-hal yang dipercayakan kepadanya harus dirahaskan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri.<sup>54</sup>

#### **D. Persekutuan Perdata**

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda "*maatschap*"; "*vennootschap*". *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. "Persekutuan" artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan "sekutu" artinya, peserta dalam persekutuan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut

---

<sup>53</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* hal. 120

<sup>54</sup> *Ibid.* hal. 121

tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu.<sup>55</sup>

Persekutuan Perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.<sup>56</sup> Persekutuan Perdata/*Maatschap* diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 BW, Buku III, Bab VIII tentang Perserikatan Perdata (*Burgelijk Maatschap*). Berdasarkan Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa, Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>57</sup>

Notaris pada awalnya diatur dalam Peraturan Kolonial Belanda yaitu, *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl.1860 No.3), atau yang lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris mengatur bahwa, Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata dilarang bahkan diancam hukuman kehilangan jabatannya, hal ini dijelaskan pada Pasal 12 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris yaitu, “Atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak diperkenankan mengadakan perserikatan untuk menjalankan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 10

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press : Yogyakarta, hal. 26.

<sup>57</sup> Pujiyono, 2014, *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo : Surakarta, hal. 58.

jabatan mereka”. Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 20 UUJN mengatur bahwa, Notaris diperbolehkan untuk membentuk persekutuan perdata Notaris.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.” Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas yaitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah memerhatikan kemandirian, dan juga tidak memihak kepada pihak manapun, dalam menjalankan suatu jabatannya, dalam bentuk persekutuan perdata. Munculnya ketentuan bahwa, Notaris di Indonesia dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris merupakan salah satu upaya pemerintah, untuk mendukung peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat, di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para Notaris.<sup>58</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan karena hanya bersifat mengulang atau tidak ditemukan hal baru. Secara *essensi*, perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yang disetujui tahun 2013 ini tidak menyentuh permasalahan Notaris yang riil, yang berkenaan dengan pemerataan, persaingan antar Notaris dalam

---

<sup>58</sup> Ina Zakhina, 2016, “Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 3-4

bekerja. Perubahan yang ada adalah, mengenai hal yang tidak terlalu perlu, seperti Dewan Kehormatan, yang sebetulnya transformasi dari Majelis Pengawas. Jadi, dalam hal ini hanya menambah lembaga saja, yang sebetulnya anggotanya dari situ juga. Selain itu, pengaturan mengenai Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 masih memperbolehkan dilakukannya Persekutuan Perdata oleh para Notaris hanya saja yang diganti istilah dari Perserikatan Perdata menjadi Persekutuan Perdata.

Bentuk Persekutuan Perdata Notaris yang sesuai dengan karakteristik dan profesi Notaris yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga harus mengacu kepada Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) karena pada dasarnya karakteristik Persekutuan Perdata Notaris sama dengan yang dimaksudkan dalam Persekutuan Perdata pada Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu berdasarkan dengan suatu perjanjian, harus dengan dua orang atau lebih dan memasukkan sesuatu atau modal dalam Persekutuan Perdata dengan maksud mencari keuntungan, oleh karena profesi Notaris adalah juga pejabat umum negara yang salah satu tugasnya adalah membuat alat bukti yang sah. Hal ini berkaitan dengan Persekutuan Perdata Notaris, yang pada awal pendiriannya menggunakan perjanjian, dengan akta otentik. Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa dalam persekutuan salah satu tujuannya

adalah membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Tidak berarti bahwa, tidak sepenuhnya Persekutuan Perdata Notaris mengambil keuntungan dari persekutuan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari Persekutuan Perdata Notaris adalah, hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya.<sup>59</sup>

Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.<sup>60</sup> Dapat diartikan bahwa Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara.<sup>61</sup>

#### 1. Pendirian Persekutuan Perdata Notaris

Berdasarkan definisi tersebut, dinyatakan bahwa dasar adanya Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1618 BW tersebut terdapat dua rumusan penting mengenai persekutuan perdata, yakni pemasukan sesuatu, dan pembagian keuntungan. Memasukkan sesuatu (*inbreng*) kedalam persekutuan perdata, tidak

---

<sup>59</sup> Galih Cakra Wigusta, 2017, *Perbandingan hukum mengenai Maatschap Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris*, Jurnal Repertorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume IV Nomor 2, hal. 50-51.

<sup>60</sup> Fonni, 2018, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 2 Nomor 1, hal. 40.

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, hal. 172.

selalu diartikan dengan memasukkan sejumlah uang, namun dapat juga berupa barang, kerajinan atau keterampilan, bahkan ide atau gagasan. Tujuan dari persekutuan perdata adalah tercapainya keuntungan. Namun demikian, keuntungan dalam persekutuan perdata tidak boleh hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang/sekutu saja, keuntungan tersebut harus dibagi berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat. Biasanya pembagian dalam perjanjian tersebut didasarkan pada besar kecilnya *inbreng* yang dimasukkan oleh masing-masing orang.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 1618 BW, Persekutuan perdata diartikan sebagai “suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya, untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya. Persekutuan perdata Notaris kemudian disebut perjanjian kerja sama antara para Notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta dengan bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.<sup>63</sup>

Persekutuan perdata sebagaimana definisi di atas terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik.
2. Adanya *inbreng*, artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Chindir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Alumni : Bandung, hal. 133

kerajinannya ke dalam perseroan. Wujud dari *inbreng* dapat berupa uang, barang ataupun tenaga.

3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.<sup>64</sup>

Memasukkan dalam Persekutuan Perdata Notaris dapat berupa tenaga kerja maupun modal. Para teman sekutu akan memasukkan semua daya (kemampuan) kerja mereka. Pemasukan berupa modal, di dalam pembukuan perserikatan akan dibuatkan rekening modal terpisah, dimana akan dicatatkan sebagai pemasukan apa yang dibawa masuk oleh teman sekutu, dibawa masuk dalam hal sebagai modal persekutuan, rekening modal dari setiap teman sekutu harus memiliki saldo yang sama, kecuali jika ditentukan lain oleh teman anggota persekutuan. Perubahan atas pemasukan modal untuk masing-masing teman sekutu melalui kesepakatan bersama dengan memperhatikan penyelenggaraan kebijakan keuangan yang baik.

## 2. Hak dan Kewajiban

Hak ingkar dari para Notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa, hak ingkar Notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsrecht*, sekalipun dimuka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian

---

<sup>64</sup> Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, buku kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21.

mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak bicara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, artinya Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak untuk bisa memberikan kesaksian manakala ada undang-undangnya, dengan kata lain Notaris juga memiliki hak untuk berbicara. Notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh bicara, Notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan MPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan atau dilanggar akan mendapat sanksi. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan kewajiban lainnya antara lain:

- 1) Mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- 2) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti.
- 3) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- 4) Wajib membuat akta dalam bahasa Indonesia.

### 3. Tanggung Jawab

Walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris membolehkan Notaris untuk membentuk persekutuan perdata tetapi seorang Notaris harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, dan tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada anggota sekutu yang lain, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi Notaris yang bersangkutan, yaitu Notaris yang membuat akta. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain, tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, Tanggung jawab berdasarkan kode etik.

Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dalam hal membuat akta, dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan keadaan yang wajib dilakukan Notaris, menanggung segala risikonya apabila terjadi sesuatu, misalnya dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal persekutuan

perdata, tanggungjawab dalam hal pembuatan aktanya terletak pada masing-masing Notaris.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>65</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.<sup>66</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>67</sup> “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut

---

<sup>65</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 337

<sup>66</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss : Jakarta, hal. 54

<sup>67</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia : Jakarta, hal. 81.

kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>68</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata disebabkan subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

---

<sup>68</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media : Bandung, hal. 140.

1246 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melanggar hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan *Hoge Raad* 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:<sup>69</sup>

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum, pelaku kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu: (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan

---

<sup>69</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha: Jakarta, hal. 35

Ahmad Sudiro. Tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>70</sup>

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>71</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Adanya perbuatan;

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hal. 211-212

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 535.

<sup>72</sup> Karina Prasetyo Putri, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisa Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 10.

- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan; dan kerugian.

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris, Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris terbagi 4 (empat), yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 93-94.

<sup>74</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Centre for Documentation and Studies of Business Law.

## 1) Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Tanggung jawab Notaris lahir karena adanya kewenangan yang diberikan kepadanya, kewenangan Notaris mulai berlaku pada saat Notaris mengucapkan sumpa/janji jabatannya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa, Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan lain Notaris juga diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya, akta yang dibuat tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk akta Notaris sendiri telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## 2) Tanggung Jawab Secara Perdata

Setiap subjek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan perjanjian, bebas membuat segala perjanjian dalam bentuk apapun. Pasal 1313 BW mengatur bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>75</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetbook*, yaitu :

- 1) Sepakat, yaitu 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
- 2) Cakap, dalam hal melakukan suatu perjanjian para pihak yang berjanji haruslah cakap, misalnya tidak dibawah umur atau tidak dibawah pengampuan. Ketentuan orang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 BW.
- 3) Ada objek yang diperjanjikan, objek yang harus diperjanjikan haruslah jelas sehingga terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 63.

4) Sebab yang halal, hal yang diperjanjikan adalah hal-hal yang diperbolehkan saja, bahwa isi perjanjian merupakan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.

Dalam Pasal 1338 BW mengatur bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Seseorang diminta pertanggungjawaban apabila orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 BW mengatur bahwa, tiap perbuatan hukum yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila Notaris dalam membuat akta, mengakibatkan kerugian atas akta yang dibuatnya dan Notaris tersebut meninggal dunia, maka kerugian yang diakibatkan oleh Notaris dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada Notaris lain, meskipun mereka tergabung dalam suatu persekutuan perdata, hal ini dikarenakan tanggung jawab Notaris melekat pada diri Notaris yang membuat akta. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada ahli warisnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan.

### 3) Tanggung Jawab Secara Pidana

Notaris dapat dituntut secara pidana dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, apabila Notaris tersebut melakukan perbuatan

hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau Notaris melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, melainkan hanya memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan di dalam UUJN, serta sanksi terhadap segala akta yang dibuatnya.

Pemidanaan Notaris dapat terjadi apabila hal tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu mengenai akta yang dibuatnya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, apabila Notaris tersebut membuat surat palsu atau memalsukan akta yang dibuatnya terbukti secara sengaja atau telah direncanakan sebelumnya oleh Notaris dan para pihak untuk dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam pembuatan akta notaris, apabila ditemukan seorang Notaris melanggar peraturan perundang-undangan terkait pembuatan akta palsu atau memalsukan akta, maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terbukti bahwa Notaris tersebut bersalah. Sebelum Notaris dianggap melakukan tindak

pidana terhadap akta, maka digunakan asas praduga tidak bersalah bahwa Notaris tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dapat dibuktikan kesalahannya untuk menilai akta yang telah dibuat oleh Notaris.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu, pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa

adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijanlankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>76</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.


Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa, Notaris diperbolehkan untuk bersekutu dalam bentuk Persekutuan Perdata. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, “Notaris dapat menjalankan dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Persekutuan perdata juga diatur dalam Pasal 1618 BW yang mengatur bahwa, “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

---

<sup>76</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mempertahankan prinsip kemandirian. Mengenai kemandirian Notaris ini, secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang sumpah/jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

## Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Persekutuan Perdata atau *Maatschap* adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
3. Tanggung Jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.
4. Prinsip Kemandirian adalah *independen* yang baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.
5. Mekanisme Kerja adalah perwujudan atau penjabaran dari struktur organisasi yang telah ditentukan.
6. Jaminan Kerahasiaan adalah menjamin kerahasiaan. Perlindungan atas kerahasiaan terhadap segala keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam pembuatan akta otentik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>77</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di wilayah Serpong, Tangerang Selatan dan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi penelitian ini terdapat Notaris yang membuka kantor dengan membentuk Persekutuan Perdata Notaris.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data primer**

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung di lokasi penelitian atau data primer yang berupa

---

<sup>77</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Meotde dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mitra Buana Media : Yogyakarta, hal. 174.